

PENGARUH BEBAN PAJAK, *INTANGIBLE ASSET*, DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP *TRANSFER PRICING*

Rizqy Patahillah

Universitas Pamulang
khieroo10@gmail.com

Lia Ira Sahara

Universitas Pamulang
dosen02049@unpam.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze and empirically demonstrate the influence of Tax Burden, Intangible Asset, and Foreign Ownership on Transfer Pricing. This quantitative associative study utilizes secondary data collected from the Indonesia Stock Exchange website and company websites. The population of this study was non-cyclical consumer sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange between 2020 and 2024. The sample selection procedure used purposive sampling, with only 43 companies meeting the criteria. The data analysis technique used panel data regression analysis using E-Views 13. The results of this study indicate that tax burden, intangible assets, and foreign ownership simultaneously influence transfer pricing. Partially, tax burden and intangible assets have no effect on transfer pricing, while foreign ownership does.

Keywords: *Tax Burden, Intangible Asset, Foreign Ownership, Transfer Pricing.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh Beban Pajak, *Intangible Asset*, dan Kepemilikan Asing terhadap *Transfer Pricing*. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif asosiatif dengan menggunakan data sekunder yang diambil dari situs Bursa Efek Indonesia dan website perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2020 hingga 2024. Prosedur pemilihan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan purposive sampling, dan hanya 43 data perusahaan yang memenuhi kriteria. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan *e-views 13*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan beban pajak, *intangible asset* dan kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Dan secara parsial beban pajak dan *intangible asset* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, sedangkan kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Kata Kunci: Beban Pajak, *Intangible Asset*, Kepemilikan Asing, *Transfer Pricing*.

PENDAHULUAN

Perekonomian global yang terus berkembang menyebabkan banyak korporasi domestik memperluas operasionalnya hingga jadi korporasi multinasional dengan aktivitas usaha yang tersebar di berbagai negara. Dalam korporasi dengan struktur multinasional serta pembagian divisi yang kompleks, terjadi beragam transaksi internal antar entitas, seperti penjualan barang serta jasa, pemberian lisensi atas aset tak berwujud, hingga transaksi pendanaan. Kondisi itu menimbulkan tantangan menetapkan harga atas transaksi antar divisi ataupun entitas terkait. Penetapan harga dalam transaksi internal itu dikenal dengan istilah *transfer pricing*. Korporasi multinasional cenderung melaksanakan *transfer pricing* sebagai respons pada meningkatnya beban pajak. Strategi ini dipakai untuk mengoptimalkan keharusan pajak dengan tujuan menurunkan jumlah pajak yang wajib dibayar (Adhika & Wulandari, 2023). Berlandaskan PMK No 22 tahun 2020, *transfer pricing* ialah aturan suatu korporasi dalam menetapkan tarif suatu kesepakatan antara pihak-pihak yang punya ikatan khusus. Ikatan khusus menurut UU No 36 Tahun 2008 ditetapkan di Pasal 18 ayat (4) yakni subjek pajak punya investasi modal langsung ataupun tidak langsung sekurang-kurangnya 25% pada subjek pajak lain ataupun ikatan antara subjek pajak dengan investasi sekurang-kurangnya 25% pada dua subjek pajak ataupun lebih. Ikatan khusus secara menyeluruh ialah ikatan yang timbul antara dua subjek pajak ataupun lebih yang menjadikan pajak penghasilan terutang di antara subjek pajak itu jadi lebih rendah daripada seharusnya terutang. Kesepakatanannya ialah kesepakatan yang berhubungan. Dalam praktiknya, *transfer pricing* dipakai untuk alasan penghindaran besaran pajak yang mesti dilunasi kepada negara. Tanggungan pajak yang makin tinggi mendorong korporasi multinasional untuk melaksanakan *transfer pricing* dengan harapan bisa mengurangi tanggungan pajak itu. Oleh sebab itu, *transfer pricing* bisa mendorong pergeseran lokasi kegiatan korporasi dari suatu negara ke negara lain yang tarif pajaknya lebih rendah. Efek praktik *transfer pricing*

yakni memengaruhi perekonomian suatu negara. Pertama, praktik *transfer pricing* bisa menimbulkan berkurangnya penerimaan negara ataupun hilangnya potensi penerimaan pajak. Kedua, penurunan penerimaan pajak berdampak pada kebijakan belanja publik/negara dalam APBN. Minimnya penerimaan negara, lantas negara juga membatasi belanja negara yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, kebutuhan pokok masyarakat (pendidikan, kesehatan serta sebagainya). Ketiga, dengan terbatasnya dana, lantas negara akan menutup defisit APBN dengan sumber lain berupa pembiayaan/pinjaman kepada pihak lain baik dari dalam ataupun luar negeri. Di Indonesia, Kasus penetapan harga transfer terjadi di PT Indofood Sukses Makmur serta PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, di mana pada korporasi sub sektor makanan serta minuman itu ada indikasi penghindaran fiskal dengan metode yang ditempuh ialah penetapan harga transfer. Penetapan harga transfer terindikasi sebab keuntungan bersih PT Indofood Sukses Makmur Tbk tergolong baik, yakni Pada periode pertama tahun 2020 tercatat pendapatan bersih sebesar Rp 1,4 triliun, tetapi saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk justru mengalami penurunan transaksi saham. Dari periode pertama 2019 hingga periode pertama 2020, laba bersih PT Indofood Sukses Makmur Tbk naik 4% menjadi Rp 1,4 triliun. Pada bulan Mei 2020 menurut catatan BEI, saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk merosot tajam 6,67% jadi Rp 5.600 per lembar, sementara saham PT Indofood CBP Sukses Makmur jatuh 6,98% jadi Rp 8.325 per lembar. Kepala Analisis MNC Securities, Edwin Sebayang menegaskan penurunan saham tersebut tidak terlepas dari reaksi pemodal pada besarnya akuisisi Pinehill Corpora Limited. Selain itu, Edwin menyampaikan penurunan saham tersebut berkaitan dengan kekhawatiran pemodal atas dugaan praktik penetapan harga transfer yang berlangsung (www.kumparan.com, 2020). Penetapan korporasi untuk melaksanakan penentuan harga antar entitas didampaki oleh sejumlah unsur yakni tanggungan fiskal, aktiva nonfisik ataupun kekayaan tak kasatmata, serta partisipasi modal luar negeri. Unsur awal yang berdampak pada penentuan harga antar entitas ialah tanggungan fiskal. Berlandaskan UU No 28 Tahun 2007, retribusi negara ialah kontribusi yang bersifat memaksa kepada pemerintah yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan harus disetorkan oleh individu

ataupun entitas tanpa memperoleh balas jasa secara langsung. Lantas, tanggungan fiskal bisa dimaknai sebagai kewajiban perpajakan yang dibebankan kepada subjek pajak ataupun pendapatan yang diterima dalam satu masa pajak. Tanggungan fiskal jadi sebuah bahan pertimbangan bagi korporasi dalam menetapkan kebijakan penentuan harga antar entitas, mengingat pajak atas penghasilan ialah kewajiban yang muncul akibat performa serta keuntungan perusahaan. Oleh sebab itu, korporasi diwajibkan menyetorkan pajak sesuai dengan penerimaan usaha, sehingga mendorong entitas untuk melakukan strategi pengurangan beban pajak, sebetulnya lewat skema penentuan harga antar entitas. Secara garis besar, kebijakan untuk mengimplementasikan praktik penentuan harga antar entitas akan berdampak pada jumlah setoran pajak yang lebih kecil di sejumlah yurisdiksi. Temuan studi yang dilaksanakan oleh (Rahayu *et al.*, 2020), (Lestari *et al.*, 2020), serta (Nafiati *et al.*, 2023) menunjukkan bahwasanya beban pajak berdampak pada *transfer pricing*. Sedangkan menurut (Adhika & Wulandari, 2023) serta (Ramadani & Arifin, 2024), beban pajak tidak berdampak pada *transfer pricing*. Elemen selanjutnya yang turut menentukan kebijakan penetapan harga antar pihak berelasi ialah kekayaan nonfisik ataupun aktiva imaterial. Berlandaskan PSAK 19 (Perubahan 2010), aktiva imaterial diartikan sebagai sumber daya jangka panjang tanpa bentuk fisik yang menghadirkan manfaat ekonomi sekaligus hak legal bagi pemegangnya serta tidak diklasifikasikan tersendiri dalam kelompok aset lainnya pada penyajian laporan finansial. Keberadaan kekayaan nonfisik itu jadi aspek penting yang memengaruhi aktivitas transaksi pada entitas yang punya hubungan istimewa dengan korporasi lintas negara. Dalam praktiknya, entitas usaha bisa menentukan kebijakan harga antar korporasi melalui mekanisme pembayaran atas teknologi, keahlian khusus, merek, lisensi paten, ataupun bentuk kekayaan nonfisik lainnya berupa kompensasi royalti kepada pihak terafiliasi. Karakteristik utama dari aktiva imaterial ialah tingkat kesulitannya untuk diidentifikasi serta ditaksir nilai wajarnya secara objektif. Kondisi ini membuka peluang bagi korporasi untuk mengalihkan kekayaan nonfisik kepada entitas dalam satu kelompok usaha yang berada di yurisdiksi dengan tarif fiskal lebih ringan. Pihak manajerial kemudian menetapkan pembayaran royalti atas pemanfaatan aktiva

imaterial dengan nominal yang lebih besar kepada korporasi afiliasi yang berkedudukan di negara bertarif pajak rendah. Strategi itu mengakibatkan peningkatan biaya operasional sehingga laba yang diperoleh entitas jadi berkurang bahkan bisa mengalami kerugian, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kewajiban perpajakan ataupun memungkinkan korporasi tidak menanggung pajak sama sekali. Temuan riset yang dilaksanakan oleh (Novira & Suzan, 2020) serta (S. Lestari & Hasymi, 2022) menunjukkan bahwasanya *intangible asset* berdampak pada *transfer pricing*. Hal ini berlawanan dengan hasil kajian yang dilaksanakan (Bhudiyantia & Suryarini, 2022) serta (Azzuhriyyah & Kurnia, 2023) menunjukkan bahwasanya *intangible asset* tidak berdampak pada *transfer pricing*. Aspek akhir yang jadi pemicu terjadinya *transfer pricing* ialah kepemilikan asing. Penguasaan luar negeri timbul lantaran ada investasi modal luar negeri yang berlandaskan Peraturan Perundangan No 25 Tahun 2007 pasal 1 ayat (6) mengenai Investasi Modal yang dimaknai sebagai aktivitas penanaman kapital untuk menjalankan usaha di kawasan NKRI yang dilaksanakan oleh investor luar negeri, baik yang memakai dana luar negeri sepenuhnya ataupun yang berkolaborasi dengan pihak penanam kapital domestik. Oleh sebab itu, penguasaan luar negeri ialah kepemilikan lembar saham yang dikuasai oleh lembaga ataupun individu. Penetapan harga transfer ialah perjanjian jual beli yang dilaksanakan oleh korporasi dengan pihak luar negeri sehingga pemilik lembar saham luar negeri yang punya kontrol dalam korporasi punya daya dampak pada keputusan korporasi dalam melaksanakan penetapan harga transfer (Kiswanto & Purwaningsih, 2014) dalam (Badri *et al.*, 2023). Sebagian besar korporasi di kawasan Asia umumnya menunjukkan pola struktur kepemilikan yang terpusat, misalnya kepemilikan mayoritas bisa berada pada individu tertentu, otoritas negara, ataupun investor dari luar negeri. Berlandaskan PSAK Nomor 15, pihak dengan kendali ialah entitas yang menguasai sekurang-kurangnya 20% saham, baik melalui kepemilikan langsung ataupun tidak langsung, sehingga dianggap punya dampak berarti dalam menentukan arah serta kebijakan perusahaan. Temuan riset yang dilaksanakan oleh (Hasyim *et al.*, 2022), (Lorensius & Aprilyanti, 2022), serta (Sugeng *et al.*, 2023) menunjukkan bahwasanya kepemilikan asing berdampak pada

transfer pricing. Sedangkan kajian (Fitriani *et al.*, 2021), serta (Nadiyah Adilah *et al.*, 2022), serta didukung oleh kajian (Badri *et al.*, 2023) menunjukkan bahwasanya Kepemilikan Asing tidak berdampak pada *transfer pricing*. Berlandaskan gejala yang telah dipaparkan mengenai penetapan harga transfer serta ketidaksamaan antar kajian terdahulu, lantas pengarang berminat untuk melaksanakan kajian ulang mengenai penetapan harga transfer. Kajian ini berlainan dari kajian terdahulu sebab memakai bidang konsumsi non siklikal yang tercatat di Pasar Modal Indonesia kurun waktu 2020-2024. Sesuai penjelasan teori serta ketidaksamaan temuan kajian di atas, lantas penulis berminat untuk melaksanakan kajian dengan tajuk penelitian tersebut

TELAAH LITERATUR

Transfer Pricing

Transfer pricing sering dikonotasikan sebagai sebuah praktik dalam menghindari perpajakan yang dilaksanakan para pihaknya dan diberi pengaruh dari relasi istimewa. *transfer pricing* pada perpajakan internasional muncul dikarenakan terdapatnya tarif perpajakan yang berbeda antar negara. Transaksi ini yang mampu memicu adanya kegiatan mengalihkan penghasilan yang membawa dampak kepada landasan mengenai perpajakan ataupun biaya pajak atas WP ke pihak lain bisa menjadi rekayasa menurut (Lorensius & Aprilyanti, 2022). Perusahaan dapat menggunakan *transfer pricing* untuk mempengaruhi keputusan investasi dan lokasi produksi, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya produksi, tarif pajak, dan akses pasar. Dengan memanipulasi *transfer pricing*, perusahaan dapat mengelola risiko dan likuiditas di berbagai yurisdiksi, meningkatkan fleksibilitas dalam manajemen keuangan global. Terlepas dari strategi penghematan pajak, perusahaan harus mematuhi prinsip-prinsip perpajakan internasional dan aturan *transfer pricing* yang berlaku di setiap yurisdiksi di mana mereka beroperasi. Teori *transfer pricing* memberikan landasan teoritis yang kuat untuk memahami praktik dan implikasi dari penetapan harga transfer dalam konteks globalisasi ekonomi dan operasi perusahaan multinasional. Menurut (Refgia., 2017) dalam (Sugeng *et al.*,

2023) *transfer pricing* merupakan kebijakan yang dilakukan perusahaan dengan cara memaksimalkan laba dalam menentukan harga transfer dengan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Persamaan rumus sebagai berikut:

$$RPT = \frac{\text{Total Piutang Pihak Istimewa}}{\text{Total Piutang Perusahaan}} \times 100\%$$

Sumber: Sugeng *et al.*, (2023)

Beban Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah iuran wajib kepada negara yang menurut undang-undang wajib dibayar oleh orang perseorangan atau badan hukum tanpa menerima imbalan apa pun secara langsung. Salah satu cara untuk mengukur seberapa baik suatu perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat nilai ETR-nya. Tarif pajak efektif (ETR) pada dasarnya adalah persentase tarif pajak yang dibayar perusahaan. Dalam penelitian ini, pajak diprosikan sebagai *Effective Tax Rate*, karena diyakini sebagai indikator yang berguna untuk perencanaan pajak, yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Rahayu *et al.*, 2020) dengan persamaan rumus:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Sumber: Rahayu *et al* (2020)

Intangible Asset

Menurut PSAK 19 (Revisi 2010), aset tidak berwujud dapat didefinisikan sebagai aset tidak berwujud jangka panjang yang memberikan hak keekonomian dan hukum kepada pemiliknya dan tidak dimasukkan secara terpisah ke dalam kategori aset lain dalam laporan keuangan. Nilai proksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah

logaritma jumlah *intangible asset*, yang mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh (Novira & Suzan, 2020) Tujuan penggunaan logaritma adalah untuk menyederhanakan jumlah *intangible asset* tanpa mengubah rasio jumlah sebenarnya, dengan rumus persamaan sebagai berikut:

$$\text{Intangible Assets} = \text{Log (Intangible Assets)}$$

Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perseorangan atau institusional asing (Refgia, 2017) dalam (Badri *et al.*, 2023). Kepemilikan asing dapat memperkuat hubungan pajak terhadap *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan semakin tingginya Tingkat kepemilikan asing akan mempengaruhi pengalihan laba dan cenderung akan mentransfer laba yang diperoleh perusahaan kepada perusahaan lain yang berada di negara lain dengan tingkat pengenaan tarif pajak yang lebih rendah. Kepemilikan asing diproksikan dengan rumus:

$$\text{Kepemilikan Asing} = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Asing}}{\text{Total Saham yang Beredar}}$$

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode asosiatif. Penelitian dilakukan di Indonesia dengan fokus pada perusahaan sektor *consumer non cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan- perusahaan ini dipilih karena kontribusinya yang signifikan terhadap pajak di Indonesia. Periode penelitian adalah lima tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Periode waktu ini dipilih untuk melihat perubahan dalam beban pajak, *intangible asset* atau aset tidak berwujud, dan kepemilikan asing yang dapat mempengaruhi harga transfer dari waktu ke waktu. Populasi penelitian ini terdiri dari semua perusahaan sektor *consumer non cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024. Korporasi sektor *consumer non cyclicals* yang ada di BEI jadi objek kajian ini. Laporan *financial* yang dipakai pada kajian ini

selama lima tahun sejak 2020 sampai 2024 diperoleh dengan mengunjungi website resmi setiap korporasi, serta www.idx.co.id. Populasi kajian ini berjumlah 131 korporasi. Sesudah dilaksanakan tahapan penyaringan pada himpunan 131 korporasi bidang *consumer non cyclicals* diperoleh 43 korporasi yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan, sehingga menghasilkan sejumlah 215 catatan pengamatan sepanjang 5 (lima) tahun kajian. Pengolahan catatan dilaksanakan dengan perangkat lunak Eviews 13. Kriteria inklusi populasi ini adalah perusahaan yang publik dan aktif beroperasi selama periode penelitian. Sample dalam penelitian ini merupakan subset dari populasi yang dipilih untuk diambil sebagai sample representatif untuk analisis. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Berikut adalah kriteria-kriteria pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dalam penelitian ini:

1. Perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020-Agustus 2025
2. Perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020-2024.
3. Perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang mengalami laba periode tahun 2020-2024.
4. Perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang menggunakan mata uang rupiah pada laporan keuangan tahunan periode tahun 2020-2024.

Tabel 1 Daftar Sampel Perusahaan

| No | Kode Emiten | Nama Perusahaan |
|----|-------------|----------------------------------|
| 1 | AALI | “Astra Agro Lestari Tbk.” |
| 2 | ADES | “Akasha Wira International Tbk”. |
| 3 | AMRT | “Sumber Alfaria Trijaya Tbk”. |
| 4 | BISI | “BISI International Tbk”. |
| 5 | BUDI | “Budi Starch & Sweetener Tbk”. |

| | | |
|----|------|----------------------------------|
| 6 | CEKA | “Wilmar Cahaya Indonesia Tbk”. |
| 7 | CPIN | “Charoen Pokphand Indonesia Tbk” |
| 8 | DLTA | “Delta Djakarta Tbk”. |
| 9 | DSNG | “Dharma Satya Nusantara Tbk”. |
| 10 | EPMT | “Enseval Putera Megatrading Tbk” |
| 11 | GGRM | “Gudang Garam Tbk”. |
| 12 | HMSP | “H.M. Sampoerna Tbk”. |
| 13 | ICBP | “Indofood CBP Sukses Makmur Tbk” |
| 14 | INDF | “Indofood Sukses Makmur Tbk”. |
| 15 | JPFA | “Japfa Comfeed Indonesia Tbk”. |
| 16 | LSIP | “PP London Sumatra Indonesia Tb” |
| 17 | MIDI | “Midi Utama Indonesia Tbk”. |
| 18 | MLBI | “Multi Bintang Indonesia Tbk”. |
| 19 | MYOR | “Mayora Indah Tbk”. |
| 20 | ROTI | “Nippon Indosari Corpindo Tbk”. |
| 21 | SDPC | “Millennium Pharmacon Internati” |
| 22 | SIMP | “Salim Ivomas Pratama Tbk”. |
| 23 | SKLT | “Sekar Laut Tbk”. |
| 24 | SMAR | “Smart Tbk”. |
| 25 | SSMS | “Sawit Sumbermas Sarana Tbk”. |
| 26 | STTP | “Siantar Top Tbk”. |
| 27 | TBLA | “Tunas Baru Lampung Tbk”. |

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data teori pendukung melalui jurnal maupun buku pendukung untuk dapat menggambarkan masalah yang diteliti serta mengumpulkan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan sektor *consumer non cyclicals* yang dimuat dalam situs resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id. Teknik analisis data yang dapat

digunakan untuk menganalisis pengaruh Beban Pajak, *intangible asset*, dan kepemilikan asing terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor *consumer non cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024 dengan menggunakan Data panel merupakan gabungan data serta runtut waktu data silang dengan beberapa variabel. Menurut (Basuki & Prawoto, 2017) data panel merupakan gabungan antara data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*). Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Hasil dari analisis linier berganda akan menguji seberapa besar pengaruh Beban Pajak, *Intangible Asset*, dan Kepemilikan Asing Terhadap *Transfer Pricing*. Adapun Persamaan regresi data panel dinyatakan dalam bentuk formula sebagai berikut:

$$Y_i = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y = *Transfer Pricing*
- α = Parameter Konstanta
- β = Koefisien Regresi
- X1 = Beban Pajak
- X2 = *Intangible Asset*
- X3 = Kepemilikan Asing
- ε = *error* (Kesalahan)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2 Hasil Persamaan Regresi Berganda

| <i>Dependent Variable: TP</i> | | | | |
|---|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------|
| <i>Method: Panel Least Squares</i> | | | | |
| <i>Date: 09/26/25 Time: 21:14</i> | | | | |
| <i>Sample: 2020 2024</i> | | | | |
| <i>Periods included: 5</i> | | | | |
| <i>Cross-sections included: 43</i> | | | | |
| <i>Total panel (balanced) observations: 215</i> | | | | |
| <i>Variable</i> | <i>Coefficient</i> | <i>Std. Error</i> | <i>t-Statistic</i> | <i>Prob.</i> |
| C | -1.190335 | 8.612250 | -0.138214 | 0.8902 |
| BP | 12.46400 | 14.66647 | 0.849830 | 0.3966 |
| IA | 0.668654 | 0.470213 | 1.422024 | 0.1569 |
| KA | 61.00248 | 25.52286 | 2.390112 | 0.0179 |
| <i>Effects Specification</i> | | | | |
| <i>Cross-section fixed (dummy variables)</i> | | | | |
| <i>R-squared</i> | 0.916562 | <i>Mean dependent var</i> | 22.45203 | |
| <i>Adjusted R-squared</i> | 0.894345 | <i>S.D. dependent var</i> | 30.91955 | |
| <i>S.E. of regression</i> | 10.05028 | <i>Akaike info criterion</i> | 7.640247 | |
| <i>Sum squared resid</i> | 17070.39 | <i>Schwarz criterion</i> | 8.361406 | |
| <i>Log likelihood</i> | -775.3265 | <i>Hannan-Quinn criter.</i> | 7.931628 | |
| <i>F-statistic</i> | 41.25465 | <i>Durbin-Watson stat</i> | 1.488276 | |
| <i>Prob(F-statistic)</i> | 0.000000 | | | |

Sumber: *Output e-views versi13*

Berlandaskan di table diatas, lantas persamaan regresi kajian ini, bisa dirumuskan:

$$Y = -1.190335 + 12.46400 + 0.668654 + 61.00248 + \epsilon$$

Keterkaitan pada formula prediksi itu bisa diterangkan bahwa nilai konstanta -1.190335 menunjukkan bahwasanya apabila semua variabel independen, yaitu Beban Pajak (B), *Intangible Asset* (IA), serta Kepemilikan Asing (KA) ialah 0 (nol) ataupun dianggap konstan. Lantas koefisien pada variabel dependen *Transfer Pricing* akan bersifat tetap. Koefisien regresi Beban Pajak 12.46400. Ini memperlihatkan bahwasanya tiap

kenaikan satu satuan variabel Beban Pajak dengan asumsi Variable lain dikatakan konstan, lantas variabel dependen *Transfer Pricing* akan mengalami kenaikan 12.46400. Koefisien regresi *Intangible Asset* 0.668654. Ini memperlihatkan bahwasanya tiap kenaikan satu satuan variabel *Intangible asset* dengan asumsi variabel lain dikatakan konstan, lantas variabel dependen *Transfer Pricing* akan mengalami kenaikan 0.668654. Koefisien regresi Kepemilikan Asing 61.00248. Ini memperlihatkan bahwasanya tiap kenaikan satu satuan Variabel Kepemilikan Asing Dengan asumsi variabel lain dikatakan konstan, lantas variabel dependen *Transfer Pricing* akan mengalami kenaikan 61.00248.

Tabel 3 Hasil Koefisien Determinasi

| | | | |
|---------------------------|-----------|------------------------------|----------|
| <i>R-squared</i> | 0.916562 | <i>Mean dependent var</i> | 22.45203 |
| <i>Adjusted R-squared</i> | 0.894345 | <i>S.D. dependent var</i> | 30.91955 |
| <i>S.E. of regression</i> | 10.05028 | <i>Akaike info criterion</i> | 7.640247 |
| <i>Sum squared resid</i> | 17070.39 | <i>Schwarz criterion</i> | 8.361406 |
| <i>Log likelihood</i> | -775.3265 | <i>Hannan-Quinn criter.</i> | 7.931628 |
| <i>F-statistic</i> | 41.25465 | <i>Durbin-Watson stat</i> | 1.488276 |
| <i>Prob(F-statistic)</i> | 0.000000 | | |

Sumber: *Output e-views* versi13

Pada kajian ini hasil uji koefisiensi determinan bisa diketahui dari nilai Adjusted R-Square. Hal ini dikarenakan nilai *Adjusted R-Square* lebih rill jika dibanding nilai R-square karena tiap perubahan variabel independen (bebas) belum tentu menambahkan nilai *Adjusted R-Square*. Tabel di atas memperlihatkan hasil uji koefisien determinasi serta diperoleh nilai *Adjusted R-squared* 0.894345. Hal ini menandakan bahwasanya proporsi kontribusi pada *Transfer Pricing* yang bisa diterangkan oleh aspek bebas dalam riset ini yaitu Beban Pajak, Aset Tak Berwujud, serta Kepemilikan Asing

89,43% sedangkan sisanya 10,57% didampaki oleh aspek bebas lainnya yang tidak dimasukkan dalam riset ini. Lantas, ada aspek-aspek lain yang memengaruhi bagaimana aspek bebas itu saling berkaitan satu sama lain, namun aspek-aspek itu berada di luar cakupan riset ini.

Tabel 3 Hasil Uji T

Dependent Variable: TP
 Method: Panel Least Squares
 Date: 09/26/25 Time: 21:14
 Sample: 2020 2024
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 43
 Total panel (balanced) observations: 215

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | -1.190335 | 8.612250 | -0.138214 | 0.8902 |
| BP | 12.46400 | 14.66647 | 0.849830 | 0.3966 |
| IA | 0.668654 | 0.470213 | 1.422024 | 0.1569 |
| KA | 61.00248 | 25.52286 | 2.390112 | 0.0179 |

Effects Specification

| Cross-section fixed (dummy variables) | | | |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------|
| R-squared | 0.916562 | Mean dependent var | 22.45203 |
| Adjusted R-squared | 0.894345 | S.D. dependent var | 30.91955 |
| S.E. of regression | 10.05028 | Akaike info criterion | 7.640247 |
| Sum squared resid | 17070.39 | Schwarz criterion | 8.361406 |
| Log likelihood | -775.3265 | Hannan-Quinn criter. | 7.931628 |
| F-statistic | 41.25465 | Durbin-Watson stat | 1.488276 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | |

Sumber: *Output e-views* versi13

Tabel di atas memperlihatkan angka prob 0.000000 serta angka *F-statistic* 41.25465. Sementara itu angka *F table* dengan taraf sign 0.05, yang ditentukan melalui Table Persentase Titik Distribusi Probabilitas F 0,05, df 1 = k-1 = 3, serta df 2 = n-k = 215 - 4 = 211 ialah 2.65. Berlandaskan angka yang diperoleh, probabilitas lebih rendah dibanding taraf signifikansi yang ditetapkan 0.05 (0,000000 < 0,05), angka *F-statistic*

lebih tinggi dibanding *Ftable* ($41.25465 > 2.65$). Hal ini menandakan bahwasanya hasil pengujian F, secara bersamaan variabel *Transfer Pricing* didampaki unsur variabel bebas yaitu, Beban Pajak, Aset Tak Berwujud, serta Kepemilikan Asing.

| <i>Dependent Variable: TP</i> | | | | |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| <i>Method: Panel Least</i> | | | | |
| <i>Squares Date: 09/26/25</i> | | | | |
| <i>Time: 21:14 Sample: 2020</i> | | | | |
| <i>2024</i> | | | | |
| <i>Periods included: 5</i> | | | | |
| <i>Cross-sections included: 43</i> | | | | |
| <i>Total panel (balanced) observations: 215</i> | | | | |
| <i>Variable</i> | <i>Coefficient</i> | <i>Std. Error</i> | <i>t-Statistic</i> | <i>Prob.</i> |
| C | -1.190335 | 8.612250 | -0.138214 | 0.8902 |
| BP | 12.46400 | 14.66647 | 0.849830 | 0.3966 |
| IA | 0.668654 | 0.470213 | 1.422024 | 0.1569 |
| KA | 61.00248 | 25.52286 | 2.390112 | 0.0179 |

Sumber: *Output e-views* versi13

Berlandaskan tabel diatas, untuk menentukan perhitungan *t-table* sebagai berikut: banyak data ($n=215$), jumlah variabel ($k=4$), lantas $df = n-k = 215- 4 = 211$, dimana tingkatan signifikannya 0,05. lantas *table-t* 1.971. lantas bisa diperjelas dampak setiap variabel independen pada dependen bahwa variabel Beban Pajak punya nilai *t*-hitung - 0.849830 dengan nilai probabilitas 0.3966. Dari nilai probabilitas $0.3966 > 0.05$ serta *t* hitung - 0.849830 $<$ *t-table* 1.971 lantas bisa diambil kesimpulan bahwasanya variabel independen yaitu Beban Pajak tidak berdampak signifikan pada variabel dependen yaitu *Transfer Pricing*, hipotesis pertama (H1) ditolak. Variabel *Intangible Asset* Punya nilai *t* hitung 1.422024 dengan nilai probabilitas 0.1569. Dari nilai probabilitas $0.1569 > 0.05$ serta *t* hitung 1.422024 $<$ *t-table* 1.971 lantas bisa diambil kesimpulan bahwasanya variabel independen yaitu *Intangible Asset* tidak berdampak signifikan pada variabel dependen yaitu *Transfer Pricing*, hipotesis kedua (H2) ditolak. Variabel Kepemilikan Asing punya nilai *t*-hitung 2.390112 serta nilai prob 0.0179. Dari nilai probabilitas $0.0179 < 0.05$ serta *t*-hitung 2.390112 $>$ *t-table* 1.971 lantas bisa diambil

kesimpulan bahwasanya variabel independen yaitu Kepemilikan Asing berdampak signifikan pada variabel dependen yaitu *Transfer Pricing*, hipotesis ketiga (H3) diterima.

Pengaruh Beban Pajak, *Intangible Asset*, dan Kepemilikan Asing secara simultan terhadap *Transfer Pricing*

Menurut temuan pengujian dugaan pertama ataupun H1 yakni Uji bersama (Uji F) bisa disimpulkan bahwasanya Beban Fiskal, Aset Tidak Berwujud, serta Kepemilikan Luar Negeri berdampak pada Penetapan Harga Transfer. Hal itu dibuktikan melalui *F-statistic* senilai $41.25465 > F\text{-table } 2.65$ serta secara teratur diperoleh angka prob $0,00000$ lebih rendah dari tingkat sign 0.05 sehingga disimpulkan H1 diterima yang menandakan bahwasanya Beban Fiskal, Aset Tidak Berwujud, serta Kepemilikan Luar Negeri berdampak pada Penetapan Harga Transfer. Hal itu bermakna menegaskan bahwasanya tiap aspek bebas secara bersamaan punya peranan dalam memengaruhi praktik Penetapan Harga Transfer yang dilaksanakan oleh korporasi. Hubungan antara teori agensi serta penetapan harga transfer berlandaskan pada dugaan sifat dasar manusia yang menerangkan bahwasanya tiap orang akan cenderung berfokus pada kepentingannya sendiri, sehingga aspek persoalan agensi bisa muncul karena ada pihak-pihak yang punya kepentingan berbeda. Persoalan agensi itu bisa merugikan pihak prinsipal yang tidak terlibat langsung dalam mengatur korporasi sehingga prinsipal hanya memperoleh akses informasi yang terbatas di mana pengelola cenderung ingin menekan beban fiskal untuk meningkatkan performa korporasi sedangkan pemilik mengharapkan pajak yang dibayarkan sesuai dengan aturan beban fiskal makin bertambah lantas makin besar peluang korporasi melakukan penetapan harga transfer. Otoritas dalam mengatur aset tak berwujud korporasi yang diberi oleh prinsipal kepada agen bisa membuat agen mengesampingkan kepentingan dari pemegang saham dengan menerapkan penetapan harga transfer untuk mengurangi kewajiban fiskal serta mengabaikan kepentingan pemegang saham. Kepemilikan luar

negeri bisa memperkuat keterkaitan fiskal pada penetapan harga transfer, hal ini disebabkan makin tingginya persentase kepemilikan luar negeri akan memengaruhi pengalihan keuntungan serta cenderung akan memindahkan keuntungan yang diperoleh korporasi kepada korporasi lain yang ada di negara berbeda dengan tingkat penerapan tarif fiskal yang lebih rendah.

Pengaruh Beban Pajak terhadap *Transfer Pricing*

Menurut hasil kajian melalui pengujian secara terpisah (Uji statistik t) Beban Fiskal punya angka t-hitung -0.849830 dengan angka probabilitas 0.3966 . Dari angka probabilitas $0.3966 > 0.05$ serta t-hitung $-0.849830 < t\text{-table } 1.971$ lantas bisa ditarik kesimpulan bahwasanya aspek bebas yaitu Beban Fiskal tidak berdampak pada aspek terikat yaitu Penetapan Harga Transfer pada Korporasi Bidang *Consumer Non yclicals* periode 2020-2024 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Menurut temuan ini lantas dugaan Kedua ataupun H2 yang diajukan pada kajian ini ditolak. Temuan kajian ini selaras dengan kajian yang dilaksanakan oleh (Ramadani & Arifin, 2024) serta (Adhika & Wulandari, 2023) di mana besar ataupun kecilnya beban fiskal yang dibayarkan korporasi bukan jadi dorongan korporasi untuk melaksanakan praktik penetapan harga transfer. Regulasi pemerintah terkait dengan kesepakatan harga transfer yang telah dilaksanakan kesepakatan antara korporasi serta Direktorat Jenderal Fiskal. Regulasi itu telah diatur secara detail yang tercantum dalam UU No 36 Tahun 2008. Jika dikaitkan dengan teori agensi yang menerangkan bahwasanya persoalan-persoalan agensi muncul karena pihak-pihak punya perbedaan kepentingan namun tetap kerja sama pada pembagian peran yang berbeda. Temuan kajian ini tidak sejalan dengan teori agensi yang dijelaskan. Pertentangan agensi yang terjadi bisa merugikan pihak prinsipal (pemilik) sebab pemilik tidak terlibat langsung dalam pengelolaan korporasi sehingga tidak punya akses yang cukup untuk memperoleh informasi. Di samping itu meningkatnya beban fiskal yang ditanggung korporasi tidak memengaruhi keputusan korporasi untuk melaksanakan penetapan harga transfer. Sebab dalam perkembangannya usaha korporasi dalam menekan beban fiskal yang wajib dibayar bisa dilaksanakan melalui pengelolaan fiskal. Pengelolaan fiskal bisa dilaksanakan

dengan perencanaan fiskal dengan cara menekan pajak sedemikian rupa sehingga utang fiskal berada pada posisi sekecil mungkin serta hal ini dilegalkan oleh otoritas. Cara menekan beban fiskal bisa dilaksanakan dengan penghindaran fiskal, yakni dengan menekan beban fiskal menggunakan alternatif yaitu mencari celah-celah aturan perundangan perpajakan yang nyata yang bisa diterima fiskus, serta penghematan fiskal, yakni dengan memperkecil utang PPh dengan cara mengurangi jam kerja ataupun aktivitas yang dilaksanakan sehingga pendapatannya tampak kecil.

Pengaruh *Intangible Asset* terhadap *Transfer Pricing*

Berlandaskan hasil kajian melalui pengujian secara parsial (Uji statistik t) *Intangible Asset* (X2) punya nilai t-hitung 1.422024 dengan nilai probabilitas 0.1569. Dari nilai probabilitas $0.1569 > 0.05$ serta t hitung $1.422024 < t\text{-table } 1.971$ lantas bisa diambil kesimpulan bahwasanya variabel independen yakni *Intangible Asset* tidak berdampak pada variabel dependen yakni *Transfer Pricing* Pada Korporasi Sektor *Consumer Non Cyclical*s tahun 2020-2024 yang ada di BEI. Berlandaskan hasil ini lantas hipotesis Ketiga ataupun H3 yang diajukan kajian ini ditolak. Hasil kajian ini sejalan dengan kajian yang dilaksanakan (Azzuhriyyah & Kurnia, 2023), (Bhudiyantia & Suryarini, 2022), serta (Sejati & Triyanto, 2021) yang mengatakan bahwasanya *Intangible Asset* tidak berdampak pada *transfer pricing*. Sebab korporasi bisa melaksanakan penetapan harga transfer dari pembayaran atas teknologi, merek dagang, hak paten, serta aset tak berwujud lainnya berupa royalti kepada korporasi terafiliasi dikarenakan aset itu punya ciri tingkat ketidakpastian nilai yang menimbulkan kesulitan pendeteksian serta pengukuran nilai sewajarnya. Aset tak berwujud jadi sebuah aspek yang berdampak pada transaksi pada entitas yang terkait khususnya dengan korporasi multinasional. Korporasi bisa melakukan distribusi aset tak berwujud kepada cabang ataupun unit korporasi yang berlokasi pada negara dengan tarif fiskal lebih rendah. Tidak berdampaknya aset tak berwujud pada penetapan harga transfer disebabkan aset tak berwujud bukan ialah suatu elemen dalam kegiatan operasional yang mampu memberikan efek pada keuntungan korporasi. Usaha korporasi untuk melaksanakan penetapan harga transfer ialah suatu tindakan dari pengelola korporasi untuk mengatur

keuntungan yang diperoleh oleh korporasi guna menghindari beban fiskal yang besar. Aset tak berwujud tidak berdampak pada keputusan penetapan harga transfer yang menandakan bahwasanya besar kecilnya aset tak berwujud tidak bisa dijadikan sebagai acuan korporasi dalam melaksanakan pengalihan keuntungan ke negara yang menetapkan tarif fiskal rendah disebabkan adanya perbedaan pengukuran yang dipakai atas aset tak berwujud.

Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap *Transfer Pricing*

Berlandaskan hasil kajian melalui pengujian dengan parsial (Uji statistik t) Kepemilikan Asing punya nilai t-hitung 2.390112 serta nilai pro 0.0179. Dari nilai probabilitas $0.0179 < 0.05$ serta t-hitung $2.390112 > t\text{-table } 1.971$ lantas bisa diambil kesimpulan bahwasanya variabel independen yaitu Kepemilikan Asing berdampak pada variabel dependen yakni *Transfer Pricing* Pada Korporasi Sektor *Consumer Non Cyclical*s tahun 2020-2024 yang ada di BEI. Berlandaskan hasil ini lantas hipotesis Keempat ataupun H4 yang diajukan pada kajian ini diterima. Hasil kajian ini selaras dengan kajian yang dilaksanakan (Sugeng *et al.*, 2023), (Hasyim *et al.*, 2022), (Lorensius & Aprilyanti, 2022), serta (Prasetio & Saputri Mashuri, 2020) Yang menegaskan bahwasanya Kepemilikan Luar Negeri berdampak pada Penetapan Harga Transfer. Kepemilikan luar negeri bisa memperkuat keterkaitan fiskal pada penetapan harga transfer, hal ini disebabkan makin tingginya persentase kepemilikan luar negeri akan memengaruhi pengalihan keuntungan serta cenderung akan memindahkan keuntungan yang diperoleh korporasi kepada korporasi lain yang ada di negara berbeda dengan tingkatam penerapan tarif fiskal yang lebih rendah. Investor luar negeri dinilai mempunyai dampak signifikan baik secara eksplisit maupun implisit terhadap badan usaha, apabila menanamkan investasi 20% atau lebih. Semakin besar kepemilikan luar negeri yang memiliki pengaruh signifikan pada keputusan operasional dan finansial korporasi maka korporasi cenderung melakukan praktik pengalihan harga. Kepemilikan luar negeri dihitung melalui kepemilikan saham luar negeri. Semakin tinggi kepemilikan saham luar negeri, semakin kuat pengaruh investor luar negeri dalam

menetapkan kebijakan yang menguntungkan dirinya. Berdasarkan teori agensi, perbedaan kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas memungkinkan transaksi merugikan pihak minoritas, seperti praktik pengalihan harga

SIMPULAN

Kajian ini bermaksud untuk mengetahui dampak Beban Pajak, *Intangible Asset*, serta Kepemilikan Asing pada *Transfer Pricing* pada korporasi sektor Consumer Non-Cyclicals yang ada di BEI antara tahun 2020 hingga 2024. Berlandaskan hasil analisis, lantas bisa diambil kesimpulan bahwa variabel Independen pada kajian ini yaitu Beban Pajak, *Intangible Asset*, serta Kepemilikan Asing berdampak secara simultan pada *Transfer Pricing*. Secara Parsial variabel Beban Pajak tidak berdampak pada *Transfer Pricing*. Secara Parsial variabel *Intangible Asset* tidak berdampak pada *Transfer Pricing*. Secara Parsial variabel Kepemilikan Asing berdampak pada *Transfer Pricing*. Berlandaskan hasil kajian serta kesimpulan, lantas saran yang bisa diberi bahwa Bagi kajian berikutnya agar bisa melakukan kajian pada korporasi dengan sektor yang berbeda untuk dijadikan sebagai pembanding. Maka, hasil kajian akan punya cakupan yang luas serta bisa mendukung temuan kajian sebelumnya. Bagi kajian selanjutnya agar memperluas periode waktu kajian ataupun melakukan analisis tren dari waktu ke waktu untuk mengerti perubahan jangka panjang serta dampaknya pada hubungan antara variabel yang diteliti. Untuk kajian berikutnya hendaknya menambahkan aspek bebas yang lebih sesuai dalam menghasilkan dampak yang lebih berarti. Hal ini disebabkan dalam kajian ini, aspek Beban Fiskal serta Aset Tak Berwujud tidak berdampak pada *Transfer Pricing*.

DAFTAR PUSTAKA

Addini Zahra Syahputri, Fallenia, F. Della, & Syafitri, R. (2023). Kerangka berfikir penelitian. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(1), 160–166.

- Adhika, F. N., & Wulandari, S. (2023). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Exchange Rate, dan Intangible Asset terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 246. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.900>
- Ambarita, D., & Rahmadania, S. A. N. (2025). Pengaruh Pajak dan Kualitas Audit terhadap Transfer Pricing. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(1), 70–78. <https://doi.org/10.37481/sjr.v8i1.1008>
- Azzuhriyyah, A. A., & Kurnia, K. (2023). Pengaruh Tunneling Incentive, Intangible Asset, dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Transfer Pricing Dengan Tax Minimization Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 63–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1>
- Badri, J., Abaharis, H., Alfian, Putra, Y. E., & Susanto, R. (2023). Pengaruh Minimalisasi Pajak, Mekanisme Bonus Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Multinasional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Edunomika*, 07(01), 1–14.
- Basuki, A. T. (2021). Analisis Data Panel dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis. In PT Rajagrafindo Persada.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2017). Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis : (Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews). Rajawali Pers.
- Bhudyantia, K., & Suryarini, T. (2022). Pengaruh Tax Haven, Foreign Ownership, dan Intangible Assets terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 11(2), 272–282. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v3i3.6401>
- Candra Susanto, P., Ulfah Arini, D., Yuntina, L., Panatap Soehaditama, J., & Nuraeni, N. (2024). Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka). *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.38035/jim.v3i1.504>
- Das, N. A., Badri, J., & Putra, Y. E. (2024). Pengaruh Minimalisasi Pajak, Mekanisme Bonus Kepemilikan Asing terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Economina*, 3(4), 546–561. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i4.1288>
- Fitriani, D. N., Djaddang, S., & Suyanto. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi. *Kinerja Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1).
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif. In Revista Brasileira de Linguística Aplicada (Vol. 5, Issue 1)*.
- Hartika, W., & Rahman, F. (2020). Pengaruh Beban Pajak dan Debt Covenant

- Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(3), 551–558. <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i3.24903>
- Hasyim, A. A. Al, Inayati, N. I., Kusbandiyah, A., & Pandansari, T. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Dan Intensitas Modal. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(2).
- Lestari, D. M., Hasanah, & Surachman. (2020). Beban Pajak, Profitabilitas Dan Pengaruhnya Terhadap Praktik Transfer Pricing. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 7(1), 23–28. <https://doi.org/10.25134/jrka.v7i1.4399>
- Lestari, S., & Hasymi, M. (2022). Pengaruh Intangible Asset, Political Connection, Dan Tunneling Incentives Terhadap Transfer Pricing Aggressiveness (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018). *Jurnal Riset Perbankan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 6(2).
- Lorensius, J., & Aprilyanti, R. (2022). Pengaruh Beban Pajak, Kepemilikan Asing, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *ECo-Buss*, 5(2), 593–605.
- Nadiyah Adilah, Dirvi Surya Abbas, Imam Hidayat, & Budi Rohmansyah. (2022). Pengaruh Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Beban Pajak Terhadap Transfer Pricing. *Akuntansi*, 1(4). <https://doi.org/10.55606/jurnalrisetilmuakuntansi.v1i4.120>
- Nafiati, D., Karina, A., & Digdowiseiso, K. (2023). Pengaruh Beban Pajak, Exchange Rate Dan Perencanaan Pajak Terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(6), 8662–8671.
- Novira, A. R., & Suzan, L. A. (2020). Pengaruh Pajak, Intengible Assets, dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing (Perusahaan Pertambangan di BEI 2015-2018). *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 17–23.
- Prananda, R. 'Aisy, & Triyanto, D. N. (2020). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Exchange Rate, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 9(2).
- Prasetyo, J., & Saputri Mashuri, A. A. (2020). Pengaruh Pajak, Profitabilitas, dan Kepemilikan Asing terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 5(1), 1–17. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v5i1.191>
- Putri, L. C. E., & Pratiwi, A. P. (2022). Pengaruh Intensitas Modal, Inventory Intensity Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(4), 555–563. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v7i4.21400>
- Rahayu, T. T., Masitoh, E., & Wijayanti, A. (2020). Pengaruh Beban Pajak, Exchange Rate, Tunneling Incentive, Profitabilitas Dan Leverageterhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi*

(JPENSI), 5(1), 78–90. <http://jurnalekonomi.unisla.ac.id/index.php/jpensi>

- Sejati, G. W., & Triyanto, D. N. (2021). Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Exchange Rate, dan Intangible Aset terhadap Transfer Pricing (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019). *E-Proceedings of Management*, 8(2), 1085–1092.
- Septanta, R., Ramdani, C. S., Latif, A. S., & Lutfi, R. A. (2023). Pengaruh Corporate Sosial Responsibility, Finansial Distress, Penghindaran Pajak Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 3(1), 18–26. <https://doi.org/10.32509/jmb.v3i1.2640>
- Sugeng, A., Afandi, A., & Khuluqi, K. (2023). Pengaruh Tax Planning, Mekanisme Bonus dan Kepemilikan Asing terhadap Transfer Pricing Perusahaan Makanan dan Minuman Periode 2019-2021. *Inovasi*, 10(2). <https://doi.org/10.32493/inovasi.v10i2.p292-301.36109>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/Pmk.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement).*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. www.kumparan.com diakses pada Desember 2024
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*